

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TENTANG PENGURANGAN PIDANA
POKOK OLEH HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
EKSPLOITASI SEX TERHADAP ANAK. (Analisa Putusan
No.548/Pid/Sus/2016/P.Jaksel)**

Irnawati Elisabet, Ilmu Hukum

ABSTRAK

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak. Pokok masalah tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kejahatan seksual terhadap anak dalam perkara pidana Nomor 548/Pid/Sus/2016/PN.Jaksel pada hari selasa 16 september 2016)? 2) Apakah putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor 548/Pid/Sus/2016/PN.Jaksel pada hari selasa 16 september 2016, sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil analisa ini menunjukkan bahwa: 1) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan (Nomor 548/Pid/Sus/2016/PN.Jaksel pada hari selasa 16 september 2016), memiliki kekeliruan disebabkan hakim dalam mempertimbangkan kasus tersebut hanya menjatuhkan pidana yang sesuai dengan pasal 81 ayat (2) Undang Undang Perlindungan Anak, tanpa menyertakan pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan yang berlanjut. Fakta yang terjadi dilapangan, perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan kepada korban dilakukan lebih dari 1 korban yang dimana korban tersebut masih dibawah umur seharusnya disertakan kedalam salah satu hal yang memberatkan. 2) Putusan hakim yang dianalisis oleh penulis, memiliki permasalahan dimana putusan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang SPPA. Salah satu poin dalam putusan tersebut hakim memutus pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Sedangkan dalam pasal 71 ayat (3) berbunyi “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda diganti dengan pelatihan kerja”. Ini berarti pidana denda untuk anak yang berhadapan dengan hukum layak mendapatkan penggantian hukuman. Dalam menjatuhkan putusan, hakim hendaknya mempertimbangkan aspek-aspek kerugian yang dialami oleh korban agar dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku dapat memberikan efek jera. Perlu adanya upaya pengkajian lebih dalam terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan anak, agar proses penyelesaian perkara terhadap anak dengan hukum, dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Perlindungan Anak

ABSTRACT

The main problem of this research is how the judges' legal considerations in making decisions on sexual crimes committed by children. The subject matter is further elaborated in several sub-problems or research questions, namely: 1) How was the consideration of the panel of judges in making a decision on sexual crimes against children in criminal case Number 548 / Pid / Sus / 2016 / PN.Jaksel on Tuesday 16 September 2016)? 2) Is the decision of the judge at the South Jakarta District Court in case Number 548 / Pid / Sus / 2016 / PN.Jaksel on Tuesday 16 September 2016 in accordance with the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System? This type of research is normative law research. The results of this analysis show that: 1) The judges' legal considerations in making a verdict (Number 548 / Pid / Sus / 2016 / PN.Jaksel on Tuesday 16 September 2016), had errors because the judge in considering the case only handed down crimes in accordance with the article 81 paragraph (2) of the Law on Child Protection, without including article 64 paragraph (1) of the Criminal Code regarding continuing acts. The fact that happened in the field, the act of the defendant who committed the crime of intercourse with the victim was committed by more than 1 victim, where the victim was under age should be included in one of the incriminating matters. 2) The judge's decision analyzed by the author has a problem where the decision is not in accordance with the SPPA Law. One of the points in the decision the judge decides to imprisonment for 8 (eight) years and 6 (six) months, and a fine of Rp. 60,000,000.00 provided that if the fine is not paid, it must be replaced by imprisonment for 6 (six) months. . Meanwhile, Article 71 paragraph (3) reads "If the material law is subject to cumulative punishment in the form of imprisonment and fines are replaced with job training". This means that a fine for children who are in conflict with the law deserves reimbursement of the sentence. In making a decision, the judge should consider the aspects of the harm suffered by the victim so that the sentence against the perpetrator can have a deterrent effect. There is a need for a deeper study of the law relating to children, so that the process of resolving cases against children with the law can run properly.

Keywords: Child Protection